



PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.

No: 034/RAIN/ III /17

Jakarta, 02 Maret 2017

Kepada Yth,
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

Perihal : **BUKTI IKLAN PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RUPSLB PT. RESOURCE
ALAM IND. Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bukti iklan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT. Resource Alam IndonesiaTbk, yang telah diiklankan pada harian Kontan pada tanggal 02 Maret 2017.

Mohon kiranya dapat diterima dengan baik.

Demikian kami sampaikan.
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Resource Alam Indonesia Tbk

Lenny S.C
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Indonesia Capital Market Electronic Library



PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
("PERSEROAN")**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Resource Alam Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), yang diselenggarakan hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, di Mercantile Athletic Club, Jl. Jend. Sudirman Kav.31, Jakarta, Indonesia. RUPSLB dibuka pada pukul 10.44 WIB.

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB :**Dewan Komisaris :**

1. Bapak Drs. Hendro Martowardojo/Komisaris Utama
2. Bapak Swandono Adjianto/Komisaris
3. Bapak Ge Luyanto Yamin/Komisaris
4. Bapak Suria Martara Tjahaja/Komisaris Independen
5. Bapak Andrew James Wilson/Komisaris Independen

Direksi :

1. Bapak Pintarso Adjianto/Direktur Utama
2. Bapak Bambang Priyohadi, S.H./Direktur
3. Bapak Chamilus Salimbo/Direktur
4. Bapak Wimpi Salim/Direktur
5. Bapak Winanto/Direktur
6. Bapak Agoes Soegiarto Soepaman/Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPSLB dihadiri oleh 730.859.600 (tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 75,81% (tujuh puluh lima koma delapan satu persen) dan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) menjadi Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah),
2. Persetujuan pembelian kembali (buy back) saham Perseroan yang telah dikeluarkan,
3. Persetujuan pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	0	730.859.600 saham (100% dari yang hadir)	0	0
2	1	730.859.600 saham (100% dari yang hadir)	0	0
3	0	729.474.400 saham (99,82% dari yang hadir)	1.385.200 saham (0,18%)	0

Dalam mata acara ketiga, ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju yaitu Deutsche Bank AG sebanyak 293.400 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus) saham dan CITIBANK, N.A. sebanyak 1.091.800 (satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus) saham atau seluruhnya setara dengan 0,18% (nol koma satu delapan persen).

G. Keputusan RUPSLB

Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :

- Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) menjadi Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah).
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat tersebut, dan sekaligus memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat segala perubahan yang mungkin diubah atau diminta/diperimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan itu.
- Menyetujui Perseroan untuk melaksanakan Pembelian Kembali (Buy Back) Saham dengan jumlah maksimal sebanyak 6,4% (enam koma empat persen) saham yang dikeluarkan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. XI/B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Dan Perusahaan Publik.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (Buy Back) dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan yang berlaku maupun anggaran dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembelian kembali (Buy Back) Saham Perseroan tersebut, serta untuk menentukan syarat, ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
- Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang efektif sejak tanggal 15 Maret 2017, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Bapak Drs. Hendro Martowardojo
2. Komisaris : Bapak Swandono Adjianto
3. Komisaris : Bapak Ge Luyanto Yamin
4. Komisaris Independen : Bapak Suria Martara Tjahaja
5. Komisaris Independen : Bapak Andrew James Wilson

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Pintarso Adjianto
2. Direktur : Bapak Bambang Priyohadi, S.H.
3. Direktur : Bapak Chamilus Salimbo
4. Direktur : Bapak Wimpi Salim
5. Direktur : Bapak Winanto
6. Direktur Independen : Bapak Agoes Soegiarto Soepaman

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat tersebut, dan sekaligus memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, serta membuat segala perubahan yang mungkin diubah atau diminta/diperimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk pembentukannya itu.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.08 WIB.